

No	Sektor	Jumlah	Jangka Waktu	Keterangan /Alasan
		oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai		
4.	Industri Elektronika	Paling banyak 5% (lima persen) per tahun dari rata-rata realisasi produksi 2 (dua) tahun sebelumnya yang dinyatakan oleh Perusahaan di atas kertas bermaterai	Paling lama 2 (dua) tahun	melampirkan rencana untuk pengembangan usaha dan investasinya di Indonesia

III. BARANG PELAYANAN PURNA JUAL

No	Sektor	Jumlah	Keterangan /Alasan
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA			
1.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	Hanya untuk produk tertentu seperti jam tangan, mainan, alat musik, alat olahraga dan lain-lain yang memerlukan layanan purna jual
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA			
1.	Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	
2.	Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	
3.	Industri Elektronika	Berdasarkan evaluasi direktorat teknis pembina	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN

(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-17/BC/2016,
tanggal 13 Juni 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- bahwa ketentuan mengenai mekanisme konsultasi nilai pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;
- bahwa dalam rangka memberikan kesetaraan pelaksanaan atas konsultasi nilai pabean terhadap selu-

- ruh importir, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, perlu mene-

tapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2010 tentang Mekanisme Konsultasi Nilai Pabean, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan INP, apabila hasil pengujian kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajar atau tidak ditemukan data pembandingan.
- (3) INP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikirimkan kepada importir melalui media elektronik atau media lainnya.

- (4) Atas INP yang dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), importir harus:
 - a. menyerahkan DNP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya INP; dan
 - b. menyerahkan semua informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean.

(5) Dihapus.

(6) Kantor Pabean yang belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan, penyerahan DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya INP.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Terhadap hasil penelitian DNP, yang nilai transaksinya belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

PASAL II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

(BN)